



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Slw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUROSO ARDI WINARKO Bin MOH. SUWARYO, bertempat tinggal di Desa Cilongok, RT.003/RW.003, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **AKHMAD MUSTAQIM, S.H., FIRGIANSYAH PRATIDINA, S.H., dan MUHAMMAD MIRZA IBRAHIM, S.H.**, Advokat dan Paralegal, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayom Selawe (Setara Law Enforcement) beralamat di Jl. Professor Muhammad Yamin, Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register 149/SK/8/2023 tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 Agustus 2023 dibawah register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan cucu kandung atau ahli waris yang masih hidup dari Nasir Sukirno Bin Sengwi;
2. Bahwa kakek kandung Pemohon atas nama Nasir Sukirno Bin Sengwi lahir hari Selasa tanggal 15 Juli 1926 di Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal sebagaimana Surat Kelahiran Nomo. 008/048/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buniwah tertanggal 01 Agustus 2023;



3. Bahwa kakek kandung Pemohon atas nama Nasir Sukirno Bin Sengwi diketahui telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Jum'at, 22 September 2006 bertempat di Desa Buniwah RT.001/RW.003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor: 008/024/08/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Buniwah tertanggal 11 Agustus 2022;
4. Bahwa oleh karena kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Nasir Sukirno Bin Sengwi tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sehingga almarhum Nasir Sukirno Bin Sengwi belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Nasir Sukirno Bin Sengwi untuk berbagai hal yang dianggap penting dan perlu yang bersifat administratif mengenai waris mewaris;
6. Bahwa Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga besar Pemohon dan mendapatkan ijin untuk mengurus segala kepentingan berkenaan dengan pengajuan permohonan akta kematian di Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B;
7. Bahwa untuk mendapatkan penetapan mengenai akta kematian tersebut, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon atas nama Nasir Sukirno Bin Sengwi telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Jum'at, 22 September 2006 bertempat di Desa Buniwah RT.001/RW.003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal di Slawi selanjutnya untuk mencatat tentang kematian Nasir Sukirno Bin Sengwi dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta kematian atas nama Nasir Sukirno Bin Sengwi tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan secara tertulis dipersidangan untuk mencabut permohonannya yang tercatat dalam register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Slw. dengan alasan untuk memperbaiki dan melengkapi bukti;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Slw. yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN SI w.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Slw. dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Slawi yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh saya **Nani Pratiwi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Slw tanggal 7 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Lizza Amallia S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

Lizza Amallia S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 9.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)